



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/011/DPMP/SP/VI/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI

- Diberi :
- a. Salinan surat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2004 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - f. Surat Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI MARIAM, S.Pd.
 - g. Rekomendasi Tahap dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0021/VI-000106.2020 tanggal 20 Juli 2020.

MENGIZINKAN

Kepala : **Yayasan Pendidikan Islam Al Fakhriyah - PAUD AL FACHRIYAH -**
 Nama :
 Alamat : **Jl. Benda 2 Dg. Mawar 4 Rawa Depok RT. 001 RW. 001, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**
 Nama Pimpinan : **SITI MARIAM, S.Pd.**
 Alamat Pimpinan : **Kawadimik RT. 001 RW. 001 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
 Masa Berlaku : **31 Agustus 2020 s/d 30 Agustus 2021**

Cimik
 Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut

1. Biaya pendidikan sekolah, saram dan prasarana serta pengahua tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku.
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan merupakan perpanjangan 30(hg) pulahi hari sebetum masa berlaku berakhir.

Diketahui di

Depok

Pada Tanggal

31 Agustus 2020

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. Sugilar Suri, MM
Pembina Tingkat LJVb
NIP. 19758227 199602 1 001
